

ABSTRAK

Untuk meningkatkan kualitas koperasi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM menjalankan program Reformasi Total Koperasi melalui tiga langkah strategis, yakni dengan Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan. Salah satu langkah Pengembangan untuk memperkuat koperasi yang dilakukan pemerintah adalah dengan menurunkan pajak badan koperasi dengan diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan Final. PP Nomor 46 Tahun 2013 dinilai tidak mencerminkan keadilan dan merugikan bagi Wajib Pajak Badan. Terdapat banyak perubahan yang diatur di dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 salah satunya adalah penurunan tarif dan penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan yang di dalamnya disebutkan secara langsung bahwa koperasi merupakan salah satu Wajib Pajak Badan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang disusun dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian hukum ini, diketahui bahwa dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap badan koperasi telah memenuhi aspek keadilan, karena setelah diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 dan PMK Nomor 99/PMK.03/2018 pengaturan mengenai tarif pajak penghasilan badan koperasi dibedakan berdasarkan jumlah omzet dalam satu tahun pajak serta diberikan pilihan untuk mengikuti skema tarif pajak penghasilan badan berdasarkan ketentuan umum pajak penghasilan atau berdasarkan skema PP Nomor 23 Tahun 2018.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Final, PP Nomor 23 Tahun 2018, Koperasi

ABSTRACT

To improve the quality of cooperation in Indonesia, the Ministry of Cooperation, Micro small and Medium Enterprises runs the Cooperation Total Reform program through three strategic steps, namely Reorientation, Rehabilitation and Development. One of the development steps to strengthen cooperatives undertaken by the government is to reduce cooperative corporation tax with the enactment of Government Regulation Number 23 Year 2018. This government regulation is a substitute regulation for Government Regulation Number 46 Year 2013 which regulates the Final Income Tax Government Regulation Number 46 Year 2013 does not reflect justice and detrimental to the Corporate tax payers especially Cooperation. There are many changes regulated in this Government Regulation, one of them is the reduction in tariff and adjustments criteria for Corporate Tax payers, which directly states that cooperation are one of the Corporate Tax payer. This research is legal research using a statute approach and conceptual approach. The result of this legal research, it is known that the collection of income tax on cooperation entities has fulfilled the aspect of justice, because after the enactment of Government Regulation Number 23 Year 2018 and PMK Number 99/PMK.03/2018 the arrangements regarding cooperation corporate income tax rates are distinguished based on the amount of turnover in one tax year and given the option to follow the corporate income tax rate scheme based on general income tax provisions or based on PP Number 23 of 2018.

Keywords: *Corporate Income Tax, Final Income Tax, Government Regulation Number 23 Year 2018, Cooperation.*